

Peran *International Organisation for Migration* (IOM) dalam Penanganan *Human Trafficking* Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab

Adam Najib Yunardi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: 2010631260014@student.unsika.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui tentang fenomena *Human Trafficking* yang marak terjadi di Indonesia, tentunya hal ini sangat meresahkan para TKI yang akan dan sedang bekerja di luar negeri karena *Human Trafficking* bisa saja mengancam keselamatan para TKI bahkan bisa merenggut nyawa mereka sendiri. Oleh karena itu jurnal ini dibuat untuk mengetahui motif dibalik kasus *Human Trafficking* tersebut dan upaya dari International Organization of Migration untuk mencegah dan menanggulangi kasus *Human Trafficking* tersebut. Pada penelitian kali ini saya menggunakan metode kualitatif dalam menjelaskan kasus tersebut.

Kata Kunci: Perdagangan Manusia; Hukum Internasional; HAM; Hubungan Internasional; IOM.

Abstract

The purpose of writing this journal is to analyze and find out about the phenomenon of Human Trafficking that is rife in Indonesia, of course this is very unsettling for TKI who will be and are working abroad because Human Trafficking can threaten the safety of TKI and can even take their own lives. Therefore this journal was created to find out the motive behind the Human Trafficking case and the efforts of the International Organization of Migration to prevent and overcome the Human Trafficking case. In this research, I used a qualitative method to explain the case.

Keywords: *Human Trafficking; International Law; HAM; International Relations; IOM*

PENDAHULUAN

Jurnal penelitian ini merupakan sebuah kajian keamanan yang menganalisis tentang peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam membantu mengatasi perdagangan manusia di Indonesia. *International Organization for Migration* (IOM) bertekad membantu para korban *human trafficking* secara manusiawi dan jujur, memiliki tujuan untuk kepentingan Bersama oleh karena itu IOM mengadakan pemahaman tentang

ancaman dan permasalahan dalam dunia migran, IOM juga membantu pemerintah dalam menjelaskan permasalahan tentang migrasi, mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjamin keselamatan para migran, termasuk keluarga dan komunitasnya serta menjunjung tinggi martabat dan kesejahteraan mereka (Ghani, 2016).

Tentunya ada banyak hal yang akan dilewati oleh para migran untuk melakukan imigrasi, seperti ancaman keselamatan, berbagai isu global sampai kejahatan antar negara, salah satunya *human trafficking*. Kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia bukanlah hal baru lagi, kejadian tersebut terjadi di beberapa tempat dan telah memakan banyak korban jiwa yang juga merupakan para TKI yang bekerja di luar negeri. Sebelumnya, definisi Korban adalah orang yang mengalami penderitaan psikologis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan / atau sosial yang disebabkan oleh tindak pidana perdagangan orang (UU21 / 2007) (<https://indonesia.iom.int/>, diakses 23 Desember).

Disimak dari makalah karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Obsatar Sinaga, yang menyatakan bahwa Indonesia bukan hanya sebagai negara sumber dalam perdagangan manusia melainkan juga sebagai negara transit dan tujuan dari *human trafficking*. Data dari UNICEF memperkirakan bahwa sekitar 100ribu wanita dan anak-anak dibawah umur diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual di Indonesia dan luar negeri. Lalu 30% dari perempuan yang dijual untuk prostitusi berusia dibawah 18 tahun, dan 40ribu sampai 70ribu anak-anak Indonesia menjadi korban eksploitasi seksual (Obsatar Sinaga, 2011).

Korbannya juga beragam, bisa pria dan wanita dari berbagai usia, ras, dan golongan. Tentunya hal ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan dimana pengertian dari *human trafficking* atau perdagangan manusia itu sendiri sangat menakutkan, yaitu perdagangan manusia yang memiliki tujuan untuk kerja paksa, perbudakan seksual, atau eksploitasi seksual komersial bagi pedagang atau orang lain. Ini juga mungkin mencakup menyediakan pasangan dalam konteks kawin paksa, atau pengambilan organ atau jaringan seseorang secara ilegal. Perdagangan manusia termasuk kejahatan terhadap orang karena melanggar hak gerak korban melalui paksaan dan karena eksploitasi komersialnya.

Kasus perdagangan manusia/*human trafficking* di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Meski data dari berbagai sumber menunjukkan angka yang beragam namun secara umum Laporan Tahunan Perdagangan Orang tahun 2016 mengungkapkan data bahwa setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami bagaimana

human trafficking di Indonesia melalui cara dan proses, berdasarkan bentuknya, korban, pelaku, faktor penyebab dan dampaknya bagi para korban. (Ike Herdiana, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam jurnal ini berupa pemahaman kualitatif pengumpulan data dari berbagai sumber dan berbagai tinjauan dari bacaan, dimana saya selaku penulis membongkar fenomena dari beragam sumber jurnal dan karya tulis ilmiah, lalu memahami kasus kasus di Indonesia tersebut melalui beberapa hasil evaluasi yang sudah dilakukan.

Dikutip dari sebuah Tesis Library Binus yang mengartikan NGO atau *Non-Government Organization* yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti Organisasi Non Pemerintah atau lebih dikenal dengan istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Lalu pendapat seorang ahli (Ririen, 2009) yang menyatakan NGO adalah suatu kelompok atau asosiasi nirlaba yang beraktifitas di luar struktur politik yang terinstitusionalisasi. Pencapaian hal-hal yang menjadi minat atau tujuan anggotanya diupayakan melalui lobi, persuasi, maupun aksi langsung. (<http://library.binus.ac.id/>, diakses 7 Januari). NGO biasanya mendapatkan separuh pendanaannya dari berbagai sumber swasta. NGO memiliki berbagai jenis dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam pergaulan di dunia internasional, peran NGO semakin signifikan dalam melakukan lobi bahkan dalam penentuan pengambilan keputusan suatu konferensi di tingkat internasional.

Salah satu dari NGO yang akan diteliti lebih jauh dalam jurnal ini yaitu *International Organization for Migration* (IOM) yang memiliki peran dalam membantu pemerintah Indonesia dalam memberantas *Human Trafficking*. Migrasi merupakan persoalan yang banyak didiskusikan oleh setiap kalangan masyarakat Indonesia. Banyaknya ancaman hukuman mati yang dihadapi oleh buruh migran asal Indonesia serta erat kaitannya dengan masalah *human trafficking* dan masalah lainnya, menyadarkan betapa persoalan migrasi telah begitu akut. (Teguh Prawiro, 2019).

Penjelasan lebih lanjut mengenai IOM, akan menggunakan teori peran/role menurut Mochtar Mas'ood yaitu perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut. (Fitri Andayani 2017).

HASIL PENELITIAN

Protokol Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia, khususnya pada wanita dan Anak-anak (salah satu dari tiga “Protokol Palermo”), mendefinisikan Perdagangan Manusia sebagai: “Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, perhambaan atau pengambilan organ tubuh.” (Sinaga, 2011).

Permasalahan *human trafficking* telah menjadi salah satu isu penting yang sering diangkat dalam agenda keamanan internasional. Sampai dengan saat ini negara di kawasan Asia Tenggara dinilai masih tergolong dalam kawasan yang negara - negaranya belum maksimal dalam menangani isu *human trafficking*. Menurut “Protokol Palermo” bahwa sampai dengan saat ini negara-negara di dunia internasional sedang melakukan tindakan-tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak-anak, memang membutuhkan sebuah pendekatan internasional yang komprehensif di negara asal, negara transit dan negara tujuan yang mencakup langkah-langkah untuk mencegah perdagangan, untuk menghukum para pelaku perdagangan dan untuk melindungi korban-korban perdagangan manusia, termasuk melindungi hak asasi mereka yang diakui secara internasional.

Salah satu wilayah atau kawasan yang mengalami peningkatan tingkat perdagangan manusia adalah negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan data ASEAN tercatat bahwa hanya lima negara yang memiliki perundang undangan mengenai anti trafficking yaitu: Myanmar, Filipina, Indonesia, Brunei Darussalam dan Kamboja. (Ghani Wal Arif, 2016). Wilayah tujuan dari perdagangan orang ini tidak lagi terbatas pada batas-batas wilayah negara, akan tetapi berlangsung melalui lintas batas. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga keluar negeri seperti Jepang, Saudi Arabia, Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong dan beragai negara lain.

Berbagai usaha telah coba dilakukan oleh pemerintah, NGO, dan badan internasional untuk menemukan solusi nyata dan efektif dalam memberantas permasalahan *human trafficking* di Indonesia. Sementara itu dengan jelas bahwa salah satu cara untuk mengatasi masalah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yaitu Prevention of Trafficking (Pencegahan Perdagangan Orang). Dan cara lainnya untuk mencegah sekaligus mengatasi permasalahan *Human Trafficking* adalah dengan membentuk organisasi organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pemberantasan *human trafficking* (Ghani Wal Arif, 2016). Salah satu organisasi internasional yang mengurus permasalahan *human trafficking* adalah IOM atau International Organisation of Migration. Hubungan IOM dengan pemerintah Indonesia dimulai pada tahun 1999 ketika Indonesia resmi menjadi pengamat dalam dewan IOM. Sebuah Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tahun 2000 mengakui hubungan antara pemerintah dengan IOM dalam meningkatkan penanganan migrasi. Kerjasama yang dilakukan IOM dengan Indonesia dalam menanggulangi *human trafficking* yaitu dengan membentuk *Counter Trafficking Unit* (CTU) oleh IOM (www.iom.or.id, diakses 23 Desember).

Upaya memerangi perdagangan manusia (*counter-trafficking*), IOM memiliki beberapa kegiatan untuk pencegahan trafficking, yaitu Awareness raising/Mass information, Capacity building and training, Research/Data Collection, dan Law enforcement training (Puspahapsari, 2015). Dimulai dari tahun 2003 IOM sudah aktif dalam membantu Indonesia dengan mendukung Indonesia dalam upaya memberantas *human trafficking*. Upaya tersebut termasuk bentuk mendukung secara penuh terhadap Indonesia dalam membentuk program penegakan hukum secara kesinambungan. Bahkan lebih jauh lagi, kontribusi positif Unit Counter Trafficking IOM melakukan penolongan terhadap korban TKI ilegal sebagai korban perdagangan manusia dengan cara memulangkannya, baik secara internal maupun eksternal (Muhammad Jaya Anggara Putra, Obsatar Sinaga, & Arry Bainus. 2018).

Tahun 2005, IOM Indonesia telah mengidentifikasi dan membantu lebih dari 9.100 korban perdagangan manusia. Mayoritas korban adalah WNI yang dieksploitasi di Indonesia, Malaysia, Timur Tengah dan negara tujuan migran lainnya. Sejak 2015, IOM Indonesia telah menjalin kerja sama yang luas dengan Kejaksaan Agung. Ini telah menyelesaikan tinjauan hukum bersama tentang penanganan kasus perdagangan orang dan melakukan program pelatihan untuk 161 jaksa di seluruh nusantara.

Menurut laporan dari Departemen Luar Negeri AS, Trafficking In Persons (TIP) tahun 2019, meskipun ada upaya untuk memerangi perdagangan manusia, Indonesia masih menjadi negara sumber, transit, dan tujuan perdagangan orang. Dan pada tahun 2018, ada 316 kasus perdagangan manusia yang diadili dan 279 hukuman di seluruh negeri - berkurang lebih sedikit dari pada di tahun 2017 (<https://indonesia.iom.int>, diakses 22 Desember). Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki populasi sangat padat yaitu sekitar 250 juta jiwa lebih. Karena tingginya angka pertumbuhan penduduk tersebut, menyebabkan tingginya angka tenaga kerja yang tinggi pula.

Namun, akibat dari tingginya jumlah penduduk tersebut menimbulkan masalah dalam bidang ketenagakerjaan di Indonesia, yakni ketimpangan antar jumlah angkatan kerja dan lowongan pekerjaan yang tersedia. Hal itu juga merupakan salah satu penyebab terjadinya *human trafficking*, karena lowongan pekerjaan yang sedikit di Indonesia mendorong para TKI untuk pergi ke luar negeri agar bisa mendapat pekerjaan dengan gaji yang tinggi tetapi tidak semua TKI beruntung, karena beberapa dari mereka malah jatuh sebagai korban *human trafficking*. Fenomena *human trafficking* sudah lama berkembang diberbagai negara termasuk Indonesia, hal ini merupakan realitas yang nyata. Statistik untuk korban *human trafficking* yang konkrit di Indonesia masih sangat sulit untuk didapatkan, karena ke-ilegalan-nya dan karena sifatnya yang tersembunyi. Meskipun demikian, informasi berikut ini mungkin dapat memberikan gambaran cakupan dari masalah ini:

1. Buruh Migran: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperkirakan bahwa pada tahun 2009 terdapat sekitar 500 ribu warga negara Indonesia yang bermigrasi keluar negeri untuk bekerja melalui jalur tidak resmi. Berbagai LSM di Indonesia (termasuk juga KOPBUMI) memperkirakan bahwa sekitar 1,4 sampai 2,1 juta buruh migran perempuan Indonesia saat ini sedang bekerja diluar negeri;
2. Pembantu Rumah Tangga (PRT): Sebuah laporan dari konferensi ILO/PEC tahun 2001 menunjukkan bahwa ada sekitar 1,4 juta PRT dari Indonesia di Malaysia, dan 23 persennya adalah anak-anak dibawah umur;
3. Pekerja Seks Komersial: Sebuah data dari Organisasi Perburuhan Dunia (ILO) tahun 2008 memperkirakan bahwa ada sekitar 130.000 ± 240.000 orang merupakan pekerja seks dari Indonesia di Hongkong dan sampai 30 persennya adalah anak-anak di bawah 18 tahun (Ghani Wal Arif, 2016).

Pelaku perdagangan menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan mangsanya seperti kekerasan, penipuan, dan pemaksaan untuk memaksa korbannya terlibat suatu kegiatan. Paksaan dapat mencakup penggunaan alat pengekangan fisik atau yang dapat menyebabkan fisik terluka parah dan sangat membahayakan. Kekerasan fisik seperti pemerkosaan, penyerangan, dan pembatasan gerak atau kurungan fisik sering digunakan sebagai cara untuk mengontrol korban. Ini khususnya dilakukan selama tahap awal viktimisasi, di mana perlawanan dari korban diuraikan oleh pelaku pedagang manusia. (Interpol, 2018; Badan Kejahatan Nasional, 2018).

Kasus *Human Trafficking* di Indonesia

Salah satu kasus *human trafficking* yang cukup terkenal di Indonesia adalah kasus seorang ibu rumah tangga yang dieksploitasi sebagai PRT di Arab Saudi yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kasus ini berawal pada bulan Mei 2018 dan korban dipulangkan Kembali ke Indonesia pada bulan Juli 2019. Dikutip dari pernyataan Brigjen Dedi Prasetyo "Dia diberangkatkan secara nonprosedural. Diduga T ini korban tindak pidana perdagangan orang dengan modusnya dikirim untuk dipekerjakan sebagai PRT (pembantu rumah tangga), tapi sampai sana tidak digaji, malahan disiksa majikannya di Arab Saudi", (Brigjen Dedi Prasetyo, 2019) (<https://news.detik.com/>, diakses pada 24 Desember).

Keadaan tubuh korban saat dipulangkan sangat memperhatikan, tubuhnya sangat lemas juga dipenuhi luka-luka dan lebam hasil kekerasan yang dilakukan oleh majikannya yang tidak bertanggung jawab. Namun saat ini Tasini telah berada dibawah tangan para ahli di RSUD Majalengka untuk mendapatkan perawatan intensif. Setelah melalukan penelusuran lebih dalam, pada tanggal 6 dan 7 Juli 2019 Tim Direktorat Tindak Pidana Umum Subdit TPPO Bareskrim Polri berhasil menangkap dan menetapkan dua orang tersangka yaitu HM dan F. HM berperan sebagai perekrut Tasini, sementara F sebagai agen atau pemodal yang mengurus syarat administrasi keberangkatan korban. Dan mereka pun terjerat Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 81, Pasal 86 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (<https://news.detik.com/>, diakses 24 Desember).

Sama seperti kasus yang dialami oleh EH, perempuan asal Tangerang tersebut merupakan salah satu korban *human trafficking* dengan modus pengiriman TKI secara illegal. Awal kejadiannya saat ada agen yang datang ke rumahnya dan menawari pekerjaan

di Arab Saudi dengan gaji Rp 5 juta per bulan ditambah bonus lainnya pada 2018 lalu, karena desakan ekonomi akhirnya tanpa pikir panjang EH pun menerima tawaran itu. Proses yang dilalui oleh EH tidaklah mudah, EH bercerita tentang perjalanannya "Dari berangkat ke Jakarta, terus ke Surabaya. Di sana ditampung selama dua minggu, lalu saya diberangkatkan ke Malaysia. Di sana saya bekerja tapi saya tidak digaji sama sekali". Setelah sampai di Dubai, EH juga bercerita bahwa dia berganti-ganti majikan hingga dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya "Dari sana (Dubai) saya dilempar lagi ke Turki. Di sana saya kerja selama dua minggu overtime tapi tidak digaji juga. Dilempar lagi ke Sudan. Dari Sudan saya dilempar lagi ke Suriah. Selama di Suriah saya kerja tiga bulan dan tidak dapat hasil sama sekali," (<https://www.liputan6.com/>, diakses 24 Desember). Kemudian dia dikirim ke Dubai dan ditampung selama diperkirakan beberapa hari. Lagi-lagi, dia tidak memperoleh upah dari pekerjaannya itu. Dia kemudian dioper ke beberapa negara hingga ke Suriah.

Kembali lagi jika kita melihat pengertian dari Eksploitasi yang berarti tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pencabutan atau pencangkakan organ dan / atau jaringan tubuh secara fisik maupun seksual, secara illegal. memanfaatkan kekuatan atau kemampuannya oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun non-materi. (UU 21/2007) (<https://indonesia.iom.int/>, diakses 22 Desember).

PEMBAHASAN

Membantu Pemerintah Indonesia dalam Membuat UUD Hukum Mengenai *Human Trafficking*

International Organization for Migration (IOM) memperkirakan sekitar 800ribu orang diperdagangkan setiap tahunnya dengan mengabaikan batas-batas internasional, dan lebih banyak lagi tindak kejahatan *human trafficking* ini terjadi di dalam negeri suatu negara. Pemerintah Amerika Serikat memperkirakan bahwa 600ribu – 800ribu orang diperjualbelikan menyeberangi perbatasan-perbatasan nasional di dunia, di mana sekitar 80% dari korban yang diperdagangkan menyeberangi perbatasan internasional adalah perempuan dan 70% dari perempuan-perempuan itu diperjualbelikan untuk eksploitasi seksual. (Ghani Wal Arif, 2016). Beberapa negara di Kawasan Asia Tenggara juga merupakan

tempat asal bagi perdagangan orang, baik di dalam kawasan Asia Tenggara itu sendiri maupun untuk ke negara-negara di dunia.

Indonesia sendiri dalam hal ini telah memiliki Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Upaya-upaya yang dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk mencegah dan memerangi kegiatan *human trafficking* ini juga dilakukan melalui kerja sama internasional. Kerja sama internasional ini dilakukan melalui tingkatan global, regional dan juga bilateral. Akan tetapi usaha pemerintah Indonesia masih belum maksimal dalam memberantas dan mengadili para pelaku *human trafficking* tersebut karena pemerintah Indonesia belum menggunakan Undang-undang No. 21 Tahun 2007, tetapi masih menggunakan Undang-undang yang lain, misalnya Undang-undang mengenai Perburuhan. Sehingga belum ada restitusi bagi korban.

Menjalin Kerjasama Dengan Pemerintah Republik Indonesia dalam Memberantas Tindakan *Human Trafficking* Di Indonesia

Bersumber dari International *Non-Governmental Organization* (NGO) dan Organization for Migration (IOM) anti trafficking yang memperkirakan 43% - 50% atau sekitar 3 juta - 4,5 juta tenaga kerja Indonesia menjadi korban perdagangan manusia. Pada tahun 2012 IOM juga mengeluarkan data yang menyebutkan sebanyak 82% diperdagangkan di luar negeri dan sisanya di Indonesia. IOM dan pemerintah Indonesia juga melakukan identifikasi kepada 3.840 korban *human trafficking*, 90% diantaranya adalah perempuan dan sebanyak 56% dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga. *United Nation Children's Fund* (UNICEF) juga memperkirakan kurang lebih sebanyak 100ribu anak-anak dibawah umur dan perempuan menjadi korban eksploitasi seks untuk dijual di Indonesia dan penjuru dunia. Data tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara tujuan, negara pengirim, maupun negara transit dari kegiatan *human trafficking* tersebut.

Upaya IOM dan pemerintah Indonesia adalah mengadakan workshop, kampanye tentang migrasi yang aman yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum terhadap dampak bahayanya *human trafficking* tersebut dan ciri-cirinya agar bisa terhindar dari *human trafficking*. Selain itu IOM juga mengajak para tokoh masyarakat agar ikut mengkampanyekan tentang betapa suramnya kegiatan *human trafficking* tersebut, seperti influencer, tokoh agama, artist, dan para pejabat pemerintahan. Upaya lain yang telah IOM lakukan adalah dengan membuat film dokumenter tentang kegiatan *human trafficking* yang berjudul "[Jangan Kembali \(Never Again\)](#)", dan juga memberikan berbagai

informasi mendidik tentang kejahatan *human trafficking* yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. (<https://indonesia.iom.int/counter-trafficking>, diakses 24 Desember).

IOM Menjalin Kerjasama dengan Pihak Kepolisian RI dengan Tujuan Pengamatan Terhadap Kegiatan *Human Trafficking* di Indonesia

Dikutip dari jurnal Ghani bahwa ada beberapa Aksi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani pemberantasan *human trafficking* melalui beberapa cara, diantaranya menggalang kesatuan unit antar lembaga yaitu Kementrian Eksekutif Negara yang bertindak sebagai unsur utama pemerintah dan koordinator untuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang Nasional, untuk menyiapkan konsep rencana tindakan nasional 2009-2013 mengenai *human trafficking*. (Ghani Wal Arif, 2016).

Diperlukan juga kampanye untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya *human trafficking*, oleh karena itu diperlukan bantuan dari APBN/APBD untuk menangani tindak pidana kasus *human trafficking*. Dan untuk di daerah perbatasan yang secara fisik memiliki karakteristik seperti wilayahnya yang terpencil, infrastrukturnya yang belum memadai, kurangnya pengawasan lintas batas yang memudahkan para pelaku *human trafficking* dalam melancarkan aksinya. Lalu disebabkan oleh pemukiman penduduk yang jarang dan tidak merata, secara etnis memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara di negara tetangga, kualitas hidup relatif rendah, angka kematian tinggi. Penyebab lainnya adalah karakteristik ekonomi yang memiliki kesenjangan. Bisa juga karena karakteristik sumber daya alam yang kurang terkendali yang mengakibatkan eksploitasi secara besar besaran. Dan yang terakhir adalah karakteristik pertahanan, karena para penduduk mudah terprovokasi isu pemisahan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebabkan rawannya ancaman langsung dari luar. Sistem informasi yang kurang memadai juga di wilayah pelosok dan pos-pos pengawasan TNI di daerah perbatasan yang masih kurang menyebabkan kasus *human trafficking* masih marak terjadi di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dari informasi yang telah dijabarkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kasus *human trafficking* dapat terjadi karena banyak faktor, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penegerian, ciri-ciri, dan informasi mengenai *human trafficking*;

2. Terdesak oleh faktor ekonomi yang rendah, kesenjangan sosial yang tinggi, dan akibat dari urbanisasi yang tidak merata menyebabkan kurangnya lapangan pekerjaan;
3. Lemahnya hukum/UUD yang mengatur tentang *human trafficking*;
4. Melimpahnya sumber daya manusia di Indonesia tanpa memperhatikan kualitas manusianya;
5. Kurangnya tingkat keamanan di daerah perbatasan Indonesia, terutama di daerah terpencil yang minim infrastrukturnya.

Ada juga berbagai upaya yang telah dilakukan oleh *International Organization for Migration* (IOM) untuk memberantas Tindakan *human trafficking* yaitu:

1. IOM menjalin Kerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani pada tahun 2000 dengan membentuk *Counter Trafficking Unit* (CTU);
2. IOM memiliki beberapa kegiatan untuk pencegahan *trafficking*, yaitu *Awareness raising/Mass information, Capacity building and training, Research/Data Collection*, dan *Law enforcement training*;
3. IOM mengadakan kampanye tentang migrasi yang aman yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum terhadap dampak bahayanya *human trafficking*;
4. IOM mengajak para tokoh masyarakat untuk ikut ambil bagian dalam memberantas kegiatan *human trafficking*;
5. IOM juga membuat film documenter tentang *human trafficking* yang berisi informasi yang dapat mengedukasi masyarakat.

SARAN

Opini yang saya berikan tentang kasus *human trafficking* yang terjadi di Indonesia yaitu *human trafficking* sangat mungkin untuk dikurangi jumlah kasusnya, bahkan diberantas hingga tuntas jika adanya kesadaran dari setiap aktor seperti masyarakat, pemerintah, NGO, IOM dan organisasi internasional lainnya untuk mencari cara yang efektif agar *human trafficking* di Indonesia dapat diberantas hingga tuntas. Dibutuhkan juga pengetahuan dari masyarakat tentang *human trafficking* agar rencananya bisa berjalan lancar, edukasi yang luas, pemerataan infrastruktur yang nantinya akan berpengaruh juga terhadap angka urbanisasi agar lapangan pekerjaan tetap tersedia sesuai dengan jumlah pekerja. Jadi masyarakat harus benar-benar paham apa saja faktor yang memungkinkan

terjadinya *human trafficking* dan berusaha untuk menjalankan upaya pemberantasan *human trafficking* guna membantu pemerintah dan IOM menjalankan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., & Arif, G. W. (2016). *Peran International Organization for Migration (Iom) Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2010-2014* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Andayani, F., & Pahlawan, I. (2017). *Peran International Organization for Migration (IOM) dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di Malaysia tahun 2013-2015* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Herdiana, I. (2018, February -). *MEMAHAMI HUMAN TRAFFICKING DI INDONESIA*. Retrieved from ResearchGate: https://www.researchgate.net/publication/335443298_MEMAHAMI_HUMAN_TRAFFICKING_DI_INDONESIA.
- International Organization for Migration. (-, - -). *Penanganan Perdagangan Orang dan Migrasi Tenaga Kerja*. Retrieved from International Organization for Migration web site: <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja>
- Prawiro, T. (2019). Tanggung Jawab Fikih: Memperkuat Kedudukan Perempuan Dengan Migrasi. *Alasma | Jurnal Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, 1(2), 271-286.
- Puspahapsari, A., Utomo, T. C., & Wahyudi, F. E. (2015). Implementasi Counter-trafficking *International Organization for Migration (Iom) Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia Tahun 2007-2013*. *Journal of International Relations*, 1(3), 18-24.
- Putra, M. J. A., Sinaga, O., & Bainus, A. (2018). PERAN UNIT COUNTER TRAFFICKING INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DALAM MENANGANI ANCAMAN KEAMANAN NON-TRADISIONAL (PERDAGANGAN TKI ILEGAL) DI PROVINSI NTB. *Jurnal Dinamika Global*, 3(02), 104-134.
- Qodar, N. (2019, April 9). *Kisah Pilu TKI Korban Trafficking di Suriah, Diacuhkan KBRI Hingga Diperkosa*. Retrieved from Liputan6: <https://www.liputan6.com/news/read/3937698/kisah-pilu-tki-korban-trafficking-di-suriah-diacuhkan-kbri-hingga-diperkosa>
- Santoso, A. (2019, juli 8). *TKW Majalengka Dianiaya Majikan di Arab Saudi, Diduga Korban TPPO*. Retrieved from Detiknews: <https://news.detik.com/berita/d-4615144/tkw-majalengka-dianiaya-majikan-di-arab-saudi-diduga-korban-tpo>
- Sinaga, H. O. (2011). Karya Ilmiah Fenomena Human Trafficking di Asia Tenggara. *Universitas Padjajaran, Jatinangor*.
- Taufiqurrahman, F. (2019, November 19). *Di Balik Modus "Human Trafficking" di Cianjur, Dijanjikan Kerja di Arab hingga Terima Uang Rp 2 Juta*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2019/11/19/11010031/di-balik-modus-human-trafficking-di-cianjur-dijanjikan-kerja-di-arab-hingga?page=all>

